



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
STIKes MUHAMMADIYAH ACEH
DENGAN
PT. IDS MEDICAL SYSTEM INDONESIA**



Nomor : 17/II.3.AU/J/2021
Nomor : 031/JKT/HR/III/CE/2021
Tentang : PENYEDIAAN LAHAN PRAKTEK MAHASISWA

Pada hari ini Senin Tanggal Delapan Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dra. Hj. Eulisa Fajriana, M. Kes
Jabatan : Ketua STIKes Muhammadiyah Aceh sesuai dengan SK PP Muhammadiyah Nomor 193/KEP/I.O/D/2019, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama STIKes Muhammadiyah Aceh yang berkedudukan di Jalan Harapan No 14 Punge Blang Cut Banda Aceh, yang selanjutnya disebut "PIHAK PERTAMA"

Nama : Edy Purwanto
Jabatan : Kuasa Direktur PT. IDS Medical System Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. IDS Medical System Indonesia yang berkedudukan di Wisma 76 17th & 22th Floor, Jl. Letjen S. Parman No.Kav. 76, RT.4/RW.3, Slipi, Kec. Palmerah, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11410 yang selanjutnya disebut "PIHAK KEDUA"

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya bersama-sama disebut PARA PIHAK. PARA PIHAK yang bertindak dalam kedudukannya telah sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama yang mengikat di bidang pendidikan sesuai hal-hal yang diatur dengan pasal-pasal sebagai berikut:

**PASAL 1
KETENTUAN UMUM**

1. **PIHAK PERTAMA** adalah STIKes Muhammadiyah Aceh yang akan melaksanakan tugas Praktek untuk Mahasiswa Prodi Teknologi Elektromedis selama.
2. **PIHAK KEDUA** adalah PT.IDS Medical System Indonesia yang menyiapkan lahan praktek dan riset penelitian bagi Mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan praktek di PT.IDS Medical System Indonesia.

PASAL 2
MAKSUD DAN TUJUAN KERJA SAMA

1. Maksud kerjasama ini adalah menggalang Kebersamaan dan sinergi dalam bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat serta penyediaan lahan praktek, sarana dan prasarana bagi Mahasiswa/ Dosen STIKes Muhammadiyah Aceh yang akan melaksanakan tugas Praktek ataupun Tri Dharma Perguruan Tinggi yang erat hubungannya dengan PT.IDS Medical System Indonesia.
2. Selanjutnya Tujuan kerja sama ini adalah a) meningkatkan dan memupuk hubungan kelembagaan antar kedua belah pihak dalam bidang Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian serta Pengabdian kepada masyarakat, peningkatan Akreditasi STIKes Muhammadiyah Aceh dan PT.IDS Medical System Indonesia yang erat hubungannya dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi. b) Mensinergikan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan pelaksanaan pembangunan bidang Teknologi Kesehatan . c) Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan civitas akademika PIHAK PERTAMA di wilayah kerja PIHAK KEDUA

PASAL 3
PROSEDUR PELAKSANAAN PRAKTEK DAN KEGIATAN TRI DHARMA
PERGURUAN TINGGI

1. Ketentuan Seragam selama PKL
Pakaian Seragam bagi Mahasiswa yang digunakan selama PKL dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan telah ditetapkan oleh **PARA PIHAK** yang di tuangkan dalam pedoman khusus.
2. Identitas diri/ bed nama
Identitas diri mahasiswa /dosen selama dilahan praktek adalah bed nama dengan bentuk dan model yang telah ditetapkan oleh **PIHAK KEDUA**.
3. Ketentuan Kehadiran
 - a. Mengisi dan menanda tangani absensi datang dan pulang
 - b. Melaporkan dan memberitahukan kehadiran bila datang dan pulang kepada pembimbing/ penanggung jawab di tempat tersebut.
 - c. Datang dan pulang sesuai dengan jam kerja yang diberlakukan di tempat praktek.
 - d. Tidak dibenarkan meninggalkan ruangan tempat praktek tanpa seizin atau sepengetahuan pembimbing/ penanggung jawab ditempat tersebut.
4. Ketentuan Praktek
 - a. Setiap pelaksanaan asuhan/riset penelitian serta pengabdian masyarakat baik langsung maupun tidak langsung yang dilakukan oleh Mahasiswa harus sepengetahuan dan persetujuan pembimbing/ CI/ preseptor yang bertanggung jawab pada Mahasiswa dihari tersebut.

- b. Apabila terjadi kerusakan sarana dan prasarana selama praktek akibat kesalahan manusia (*human error*) baik yang disengaja maupun tidak, tidak menjadi tanggung jawab CI/ Preceptor dan mahasiswa harus membayar biaya pengganti sarana dan prasarana yang rusak tersebut.
 - c. Setiap Mahasiswa diwajibkan menjaga kebersihan baik di ruangan praktek maupun di lingkungan PT.IDS Medical System Indonesia.
 - d. Mematuhi segala peraturan/ ketentuan yang berlaku di PT.IDS Medical System Indonesia baik secara lisan maupun tulisan.
 - e. Setiap Mahasiswa wajib membawa handscoon, masker, untuk kelancaran prakteknya.
5. **PIHAK KEDUA** menyediakan dan mendayagunakan sarana dan prasarana yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan di bidang Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, Pengabdian pada Masyarakat, peningkatan Akreditasi Stikes Muhammadiyah Aceh dan kegiatan lainnya yang erat hubungannya dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang dilaksanakan oleh **PIHAK PERTAMA** di dalam wilayah **PIHAK KEDUA**
6. Untuk menjamin tercapainya tujuan kerja sama secara optimal, maka selama pelaksanaan kegiatan kerja sama berlangsung kedua belah pihak secara bersama sama ataupun sendiri sendiri berkewajiban melaksanakan pembinaan dan pengendalian terhadap pelaksanaan baik administratif maupun teknis, Dimana Hasilnya digunakan sebagai laporan sarana sistem informasi manajemen bagi kedua belah pihak yang bermanfaat bagi terlaksananya Tri Dharma Perguruan Tinggi sebagai program kerja sama selanjutnya

PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN

1. **PIHAK PERTAMA** berhak untuk :
 - a) Melaksanakan kegiatan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian Pengabdian Pada Masyarakat serta kegiatan lainya yang erat hubungannya dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak
 - b) Menggunakan Hasil Penelitian yang berupa data, informasi dan atau rekomendasi, prototipe dan atau teknologi.
 - c) Mendapatkan penyediaan lahan praktek dan lahan penelitian bagi Mahasiswa peserta Praktek STIKes Muhammadiyah Aceh sesuai dengan sarana dan prasarana yang tersedia serta berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - d) Mencari lahan praktek dan lahan penelitian, pengabdian masyarakat lain apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat memenuhi kebutuhan lahan praktek dan penelitian, pengabdian masyarakat yang cukup untuk **PIHAK PERTAMA**.

- e) Menerima hasil penilaian praktek mahasiswa ataupun dosen di ruangan selambat-lambatnya dua minggu setelah selesai mengakhiri masa praktek/penelitian
- f) Menunjuk kordinator/pembimbing dari pihak Institusi sebagai penanggungjawab kelancaran praktek di PT.IDS Medical System Indonesia.

2. PIHAK KEDUA berhak untuk :

- a) Menerima laporan hasil praktek dan penelitian Mahasiswa
- b) Pembimbing ruangan berhak membuat pertemuan dengan pembimbing akademik minimal dua kali untuk membahas pantauan pencapaian kompetensi mahasiswa di ruangan selama praktek klinik berlangsung.

3. PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk :

- a) Membuat surat pemberitahuan atau surat pengantar setiap akan mengirim Mahasiswa untuk melaksanakan kegiatan praktek atau penelitian, pengabdian masyarakat di PT.IDS Medical System Indonesia kepada **PIHAK KEDUA** sejak awal tahun ajaran baru sebelum kegiatan praktek/ penelitian dilaksanakan.
- b) Mematuhi segala peraturan dan ketentuan yang di tetapkan oleh PT.IDS Medical System Indonesia, dan apabila mahasiswa melanggar atau tidak mengindahkan segala peraturan yang berlaku di PT.IDS Medical System Indonesia maka mahasiswa tersebut akan dikembalikan ke Institusi Pendidikan.
- c) Membayar biaya pengganti apabila ada kehilangan atau kerusakan alat PT.IDS Medical System Indonesia yang dilakukan akibat kelalaian mahasiswa

4. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk :

- a) Menyediakan Lahan Praktek, Lahan Penelitian, Sarana dan Prasarana di PT.IDS Medical System Indonesia bagi Mahasiswa STIKes Muhammadiyah Aceh yang akan melaksanakan tugas Praktek dan Tri Dharma Penguruan Tinggi
- b) Menyediakan tenaga Teknik Elektromedik PT.IDS Medical System Indonesia sebagai preceptor/Ci sesuai kualifikasi dan standar kompetensi.
- c) Memberikan pembinaan dan pelatihan bila diperlukan oleh **PIHAK KEDUA**.

PASAL 5

DAYA TAMPUNG (KAPASITAS MAKSIMUM) PESERTA DIDIK PRAKTIK

- 1. Perbandingan pembimbing dengan peserta didik adalah 1:4
- 2. Kapasitas atau daya tampung per-tahun adalah 1-4 orang mahasiswa

PASAL 6 MASA BERLAKU

1. Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk 3 (tiga) tahun, mulai dari tanggal 8 Maret 2021 sampai dengan tanggal 8 Maret 2024 dan dapat diperpanjang kembali dengan persetujuan bersama.
2. Apabila salah satu pihak hendak mengakhiri perjanjian, maka terlebih dahulu pihak tersebut harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak yang lain dalam waktu tiga bulan sebelum perjanjian kerjasama berakhir.
3. Berakhimya perjanjian ini tidak mengurangi kewajiban **PARA PIHAK** untuk mematuhi kewajiban-kewajiban sesuai yang tercantum dalam perjanjian yang timbul sebelum berakhirnya perjanjian ini.
4. Apabila terdapat kekeliruan atau kekurangan dalam perjanjian ini, maka akan dilakukan perbaikan seperlunya melalui musyawarah untuk mufakat kedua belah pihak sebagaimana mestinya.

PASAL 7 PENGENDALIAN MUTU

Pengendalian Mutu dilaksanakan setiap hari selama mahasiswa masih mengikuti kegiatan praktek maupun Tri Dharma Perguruan Tinggi di PT.IDS Medical System Indonesia

1. Melakukan tindakan dibawah supervisi kepala ruang sesuai dengan SPO yang telah ditetapkan oleh **PIHAK KEDUA**
2. Memahami dan melaksanakan 6 (enam) sasaran keselamatan pasien
3. Ikut serta dalam upaya Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI)
4. Memahami dan bertindak sesuai dengan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)
5. Bersikap dan berperilaku sesuai syariah
6. Memahami dan melaksanakan indikator mutu unit dimana mahasiswa ditempatkan
7. Bersedia dilibatkan pada setiap kegiatan riset yang dilakukan di PT.IDS Medical System Indonesia

PASAL 8 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah dan mufakat oleh **KEDUA BELAH PIHAK**.
2. Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini tidak berhasil mencapai mufakat, maka **KEDUA BELAH PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui pengadilan.

3. Mengenai kesepakatan ini dan segala akibatnya, **KEDUA BELAH PIHAK** memilih kediaman hukum atau domisili yang tetap dan umum di kantor panitera Pengadilan Negeri Medan.

**PASAL 9
PENUTUP**

1. Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam perjanjian ini akan diatur dan dimuat dalam perjanjian tambahan (*addendum*) dengan persetujuan kedua belah pihak dan merupakan perjanjian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.
2. Apabila terjadi perubahan pada pimpinan salah satu atau kedua belah pihak maka perjanjian kerjasama akan tetap diberlakukan sampai masa perjanjian berakhir.
3. Demikian perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap dua dan tiap-tiap lembar perjanjian ini masing-masing pihak member paraf pada sudut kanan bawah serta berlaku sah setelah ditanda-tangani oleh kedua belah pihak diatas materai sepuluh ribu rupiah (Rp. 10.000,-)

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dengan itikad baik serta penuh rasa tanggungjawab.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Tanggal : 8 Maret 2021

PIHAK PERTAMA
Ketua STIKes Muhammadiyah Aceh

PIHAK KEDUA
Senior Manager Engineering PT.IDS
Medical System Indonesia



Dra. Hj. Eulisa Fajriana, M.Kes
NIDN. 0128055802



PT. IDS Medical Systems Indonesia

Edy Purwanto

3. Mengenai kesepakatan ini dan segala akibatnya, **KEDUA BELAH PIHAK** memilih kediaman hukum atau domisili yang tetap dan umum di kantor panitera Pengadilan Negeri Medan.

**PASAL 9
PENUTUP**

1. Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam perjanjian ini akan diatur dan dimuat dalam perjanjian tambahan (*addendum*) dengan persetujuan kedua belah pihak dan merupakan perjanjian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.
2. Apabila terjadi perubahan pada pimpinan salah satu atau kedua belah pihak maka perjanjian kerjasama akan tetap diberlakukan sampai masa perjanjian berakhir.
3. Demikian perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap dua dan tiap-tiap lembar perjanjian ini masing-masing pihak member paraf pada sudut kanan bawah serta berlaku sah setelah ditanda-tangani oleh kedua belah pihak diatas materai sepuluh ribu rupiah (Rp. 10.000,-)

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dengan itikad baik serta penuh rasa tanggungjawab.


Ditetapkan di : Banda Aceh
Tanggal : 8 Maret 2021

PIHAK PERTAMA
Ketua STIKes Muhammadiyah Aceh



Dra. Hj. Eulisa Fajriana, M.Kes
NIDN. 0128055802

PIHAK KEDUA
Senior Manager Engineering PT.IDS
Medical System Indonesia



Edy Furwanto